

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aktivitas ekonomi sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam sistem perdagangan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam Islam, aktivitas berbisnis tidak hanya dianggap sebagai pekerjaan semata, tetapi juga merupakan bagian dari beribadah. Karena itu, dalam menjalankannya, harus dijalani dengan prinsip keadilan, jujur, transparan, serta bertanggung jawab terhadap masyarakat. Islam dengan jelas membedakan antara cara berjual beli yang diizinkan dan cara berusaha yang dilarang, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah [2]: ayat 275.

بِأَنَّهُمْ قَالُوا الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ
مَوْعِظَةٌ لِّمَنِ رَزَّاهُ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata, “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba.” Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka baginya apa yang telah diperolehnya dahulu dan urusannya kepada Allah. Dan barang siapa

mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.”. (QS Al-Baqarah [2]:275).

Ayat tersebut menyatakan bahwa setiap aktivitas berbisnis harus dijalankan sesuai dengan aturan syariah, agar bisa menjaga keseimbangan antara keuntungan yang diperoleh seseorang dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat secara umum. Oleh karena itu, transaksi jual beli yang halal menjadi cara yang diizinkan dalam Islam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sementara praktik riba secara jelas dilarang karena mencakup keadilan dan merugikan orang lain (Imam Subchi, 2021).

Dalam bidang fiqih muamalah, jual beli memiliki peraturan yang jelas mengenai rukun dan syarat dalam pembuatan akad, serta melarang praktik seperti gharar (ketidakjelasan), tadelis (penipuan), riba (bunga), dan ihtikar (penimbunan). Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk membuat sistem perdagangan yang adil dan berpijak pada kemaslahatan. Antonio (2023) mengatakan bahwa dalam fiqih jual beli, diperlukan adanya perjanjian yang sah, objek transaksi yang jelas, serta kebebasan dari faktor-faktor yang dilarang. Sementara itu, Zuhdi (2024) menekankan bahwa literasi fiqih jual beli melibatkan kemampuan memahami serta menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kegiatan transaksi sehari-hari.

Salah satu isu sosial-ekonomi yang muncul dipasar inpres adalah maraknya tindakan penimbunan barang dan pemalsuan harga yang dilakukan sebagian pedagang saat terjadi bencana banjir. Saat situasi darurat, akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok semakin terbatas, sehingga muncul perilaku tidak baik dari sebagian pelaku usaha yang sengaja menahan barang atau menaikkan harga secara tidak wajar demi mencari keuntungan. Tindakan ini

tidak hanya memperburuk kondisi masyarakat yang terkena dampak bencana, tetapi juga merusak prinsip keadilan dan rasa peduli sosial yang seharusnya menjadi dasar dalam berbisnis.

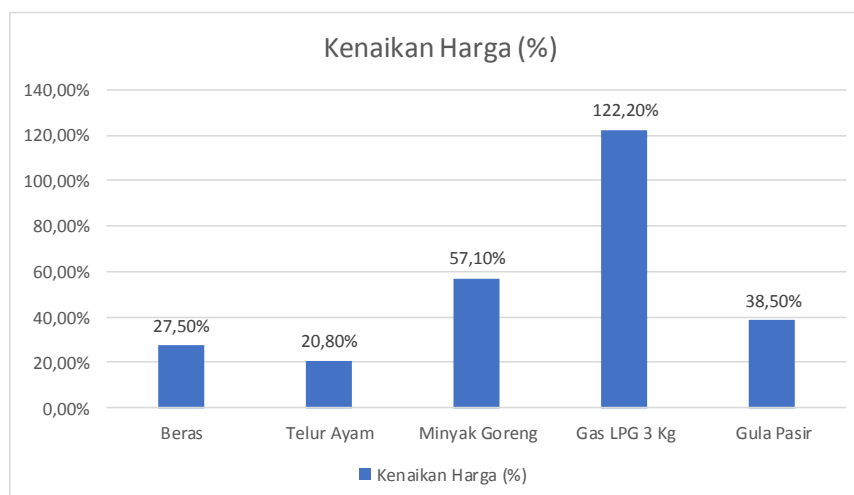
Fenomena ini menunjukkan adanya jarak antara praktik ekonomi di lapangan dengan nilai-nilai fiqih jual beli dalam Islam. Dalam pandangan ekonomi Islam, tindakan penimbunan (*iḥtikār*) dan permainan harga termasuk perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan umat. Kurangnya pemahaman pedagang terhadap fiqih jual beli, menyebabkan rendahnya kesadaran moral dalam bertransaksi, sehingga aktivitas ekonomi lebih berorientasi pada keuntungan saja tanpa memperhatikan dampak sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, fenomena ini menjadi tanda penting bahwa diperlukan studi mendalam mengenai tingkat pemahaman fiqih jual beli di kalangan pedagang, terutama di tengah masyarakat yang menghargai nilai-nilai syariat Islam seperti di Aceh.

Menurut laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe tahun 2025, hujan deras yang terjadi di akhir tahun 2025 menyebabkan banjir yang merendam ribuan rumah di enam kecamatan. Situasi ini langsung mengganggu jalur distribusi dan pasokan bahan pokok ke daerah yang terkena dampak. Menurut laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe tahun 2025, hujan deras yang terjadi di awal tahun menyebabkan banjir yang menggenangi ribuan rumah di enam kecamatan. Bencana ini tidak hanya merusak permukiman dan infrastruktur masyarakat, tetapi juga mengganggu aktivitas

sosial dan ekonomi. Jalan utama, pasar tradisional, serta pusat distribusi tergenang air, sehingga mengganggu pergerakan barang. Akibatnya, pasokan bahan pokok ke wilayah yang terkena banjir terhambat, bahkan sempat terhenti sementara.

Gangguan distribusi ini langsung memengaruhi ketersediaan dan harga kebutuhan pokok di pasar. Keterbatasan pasokan yang tidak seimbang dengan kebutuhan masyarakat menyebabkan kelangkaan barang, yang kemudian diikuti oleh kenaikan harga berbagai komoditas penting. Kondisi ini semakin berat bagi masyarakat, terutama kelompok dengan pendapatan rendah, yang sangat bergantung pada harga stabil bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, banjir pada akhir tahun 2025 bukan hanya dianggap sebagai bencana alam, tetapi juga sebagai faktor yang memicu tekanan ekonomi dan ketidakstabilan pasar. Hal ini memerlukan perhatian dan analisis lebih lanjut dalam konteks perdagangan dan keadilan ekonomi.

Perubahan harga bahan pokok akibat banjir dapat dilihat secara lebih jelas melalui persentase kenaikan harga sebagaimana disajikan pada Tabel di bawah ini



Gambar 1.1 Perubahan harga bahan pokok akibat banjir

Tabel 1. 1
Kenaikan Harga Bahan Pokok Sebelum dan Sesudah Banjir

Komoditas	Harga Sebelum Banjir (Rp)	Harga Sesudah Banjir (Rp)	Kenaikan Harga (%)
Beras	12.000 / kg	15.300 / kg	27,5%
Telur Ayam	24.000 / kg	29.000 / kg	20,8%
Minyak Goreng	14.000 / liter	22.000 / liter	57,1%
Gas LPJ 3 Kg	18.000 / tabung	40.000 / tabung	122,2%
Gula Pasir	13.000 / kg	18.000 / kg	38,5%

Sumber : <https://www.waspada.id/ekonomi/pasca-banjir-harga-pangan-di-lhokseumawe-naik/>

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua jenis bahan pokok mengalami kenaikan harga yang cukup besar setelah banjir, dengan tingkat kenaikan berbeda-beda. Komoditas Gas LPG 3 Kg mengalami kenaikan tertinggi, yaitu 122,2%, yang menunjukkan adanya kelangkaan pasokan dan gangguan dalam distribusi energi rumah tangga. Kenaikan harga yang sangat tinggi ini berdampak langsung pada biaya hidup masyarakat dan kegiatan usaha para pedagang kecil.

Di sisi lain, minyak goreng dan gula pasir juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi, masing-masing sebesar 57,1% dan 38,5%, diikuti oleh beras dan telur ayam. Angka persentase ini menjelaskan bahwa banjir tidak hanya menyebabkan kenaikan harga secara nominal, tetapi juga menciptakan tekanan ekonomi yang berat, sehingga bisa muncul praktik perdagangan yang tidak adil dan merugikan masyarakat.

Tindakan semacam ini jelas melanggar prinsip dasar fiqih muamalah yang mendorong keadilan dan keseimbangan. Allah SWT telah berfirman dalam Surah Al-Muthaffifin ayat 1–3:

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ ۖ (٢) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (١) طَافِّينَ ۖ وَيُلْ لَّهُمْ
(٣) يُخْسِرُونَ

Artinya:

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.(Kementerian Agama Republik Indonesia,2019:878).

Ayat ini menunjukkan bahwa segala bentuk penipuan dalam berbagai aktivitas perdagangan, seperti manipulasi harga atau menimbun barang, adalah tindakan yang dilarang.

Selain itu, Rasulullah. Saw. juga dengan jelas melarang tindakan menimbun barang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan:

“Siapa saja yang menimbun barang, maka ia berdosa.”

(HR.Muslim,2006:1227).

Hadis ini menjelaskan bahwa membeli barang kebutuhan pokok dalam jumlah banyak hanya untuk mendapat keuntungan besar ketika masyarakat membutuhkannya adalah perbuatan yang tidak baik dan bertentangan dengan ajaran Islam.

Fenomena penimbunan barang dan peningkatan harga selama bencana bukan hanya soal kesalahan moral seseorang, tetapi juga menyebabkan dampak besar terhadap masyarakat. Saat harga bahan pokok naik tajam, kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan rendah justru paling terkena dampaknya. Mereka kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, yang bisa membuat angka kemiskinan meningkat dan ketimpangan sosial semakin besar.

Dari sisi ekonomi, praktik seperti ini bisa mengganggu kestabilan pasar lokal. Kenaikan harga yang terlalu tinggi akan membuat masyarakat kesulitan membeli

barang, sehingga memperlambat pemulihan ekonomi setelah bencana. Jangka panjangnya, kepercayaan masyarakat terhadap pasar tradisional semakin berkurang, dan konsumen cenderung beralih ke pasar modern yang dianggap lebih terjamin

Padahal dalam Islam, jual beli tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, tapi juga merupakan bentuk ibadah yang berpegangan pada nilai-nilai etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Islam menegaskan bahwa praktik jual beli harus dilaksanakan secara jujur, transparan, serta tidak merugikan salah satu pihak, sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an dan kaidah-kaidah fiqh muamalah yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat. Seorang pedagang seharusnya bisa menjadi bagian dari solusi ketika terjadi krisis, bukan justru memperburuk situasi. Karena tingkat pemahaman tentang fiqh jual beli yang rendah, banyak pedagang tidak menyadari aspek etis dari aktivitas yang mereka jalankan.

Dalam konteks fiqh jual beli, Islam menekankan bahwa kemaslahatan umum harus didahulukan daripada kepentingan pribadi, sebagaimana kaidah

المَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

“al-maṣlaḥah al-‘āmmah muqaddamah ‘alā al-maṣlaḥah al-khāṣṣah”.

Artinya:

“Kemaslahatan umum harus didahulukan daripada kemaslahatan pribadi”. (Al-Syathibi, 1997:25).

Kaidah ini menegaskan bahwa pedagang tidak dibenarkan mengutamakan keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan masyarakat luas, terutama dalam kondisi darurat ketika masyarakat sangat bergantung pada ketersediaan dan

keterjangkauan harga bahan pokok. Praktik penimbunan barang atau pengambilan keuntungan berlebihan pada masa krisis bertentangan dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam.

Selanjutnya, kaidah : *حَيْثُمَا كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فَتَمَّ شَرْعُ اللَّهِ*

"ḥaysūmā kānat al-maṣlahah faṣamma syar‘ullāh"

Artinya:

"Di mana terdapat kemaslahatan, maka di situlah hukum Allah berlaku." (Ibn al-Qayyim, 1991:3).

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa di tempat ada manfaat, itulah tempat nilai-nilai hukum Allah berlaku. Artinya, setiap kegiatan perdagangan yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat, mencegah kesulitan, serta menciptakan keadilan sosial adalah bagian dari menerapkan ajaran Islam. Namun, jika ada kegiatan yang menyebabkan penderitaan, ketidakadilan, dan ketimpangan ekonomi, meskipun secara hukum terlihat sah, tetap bertentangan dengan tujuan dari syariat (maqāṣid al-syarī‘ah).

Selain itu, Islam juga mengajarkan untuk mencegah terjadinya kerusakan sosial dengan mengikuti kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"dar‘u al-mafāsid muqaddam ‘alā jalbi al-maṣāliḥ",

Artinya:

"Menolak kemudaratan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan." (Ibn Abd al-Salam: 1999:87).

yang artinya menolak hal-hal yang merugikan harus didahulukan daripada mendorong hal-hal yang memberi manfaat. Dalam situasi jual beli setelah terjadi bencana, kenaikan harga yang terlalu tinggi bisa memberi keuntungan bagi sebagian pedagang, tetapi juga menyebabkan kesulitan hidup, ketidaknyamanan bagi masyarakat, dan menurunkan kemampuan beli masyarakat. Karena itu, praktik tersebut perlu dianalisis secara cermat dari sudut pandang fiqih jual beli dan etika bisnis Islam.

Kaidah lain yang relevan adalah

الضَّرَرُ يُزَالُ

"*al-ḍarar yuzāl*"

Artinya:

"Kemudharatan harus dihilangkan." (Ibn Nujaim, 1983:85).

yang berarti setiap jenis kerugian harus dihindari. Kaidah ini menegaskan bahwa semua kegiatan berjualan yang menyebabkan dampak buruk bagi pembeli harus dicegah atau diminimalkan. Dalam situasi seperti ini, pemahaman tentang fiqih dalam berjual beli sangat diperlukan, baik bagi para pedagang maupun masyarakat umum, agar mereka tahu batasan-batasan syariat dalam menetapkan harga, memperoleh keuntungan, serta melakukan transaksi secara adil, terutama dalam kondisi sulit akibat bencana alam.

Kurangnya literasi fiqih jual beli ini tidak hanya disebabkan rendahnya akses terhadap pendidikan formal terkait muamalah Islam, tetapi juga oleh dominasi budaya transaksi berbasis kebiasaan pasar (*market habit*) daripada prinsip syariah. Pedagang cenderung memprioritaskan aspek pragmatis—seperti keuntungan dan kelancaran transaksi—dibandingkan keakuratan akad dan

kepatuhan terhadap aturan syariah. Hal ini terlihat dari penggunaan akad jual beli yang implicit tanpa pernyataan ijab-qabul yang jelas, serta minimnya penjelasan mengenai kondisi barang yang sebenarnya kepada pembeli. Situasi ini berpotensi menimbulkan bentuk-bentuk gharar (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan informasi), bahkan *ikhhtikar* (penimbunan barang dan permainan harga), yang semuanya bertentangan dengan nilai-nilai jual beli yang diajarkan dalam Islam.

Implikasi dari rendahnya pemahaman fiqih jual beli tersebut tidak hanya mempengaruhi kualitas transaksi individual, tetapi juga hubungan sosial antara pedagang dan pembeli. Ketika pembeli merasa dirugikan karena informasi yang tidak transparan atau merasa tidak mendapatkan keadilan dalam transaksi, hal ini berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan dan loyalitas konsumen. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan kepercayaan sosial terhadap integritas pasar tradisional serta berpotensi menghambat perkembangan ekonomi mikro yang berbasis etika dan keadilan.

Meskipun ekonomi pasar ini tetap berjalan aktif, para pelaku usaha menghadapi tantangan dalam menerapkan prinsip ekonomi syariah seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan amanah.

Praktik seperti penimbangan yang tidak akurat atau penetapan harga tidak transparan sering terjadi, yang bisa mengurangi kepercayaan konsumen dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dari segi budaya dan sosial, Lhokseumawe sebagai bagian dari Aceh memiliki masyarakat Muslim yang sangat menghargai nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Namun, meskipun mereka memiliki kesadaran agama yang

tinggi, pemahaman tentang fiqih jual beli dalam praktik berdagang masih terbatas. Sebagian besar pedagang memperoleh pengetahuan tentang bertransaksi secara informal, melalui cara yang diwariskan turun-temurun atau pengalaman sendiri. Hal ini menyebabkan beberapa aspek seperti akad, gharar, dan khiyār mungkin tidak sepenuhnya dipahami. Masalah ini semakin diperparah oleh tekanan ekonomi, seperti persaingan yang ketat, modal yang terbatas, dan keuntungan yang kecil, sehingga pedagang lebih fokus pada kelangsungan usaha mereka daripada mempelajari fiqih secara mendalam.

Dari segi psikologis, para pedagang menghadapi tekanan ekonomi dan rasa tidak pasti, sehingga memaksa mereka memilih cara-cara praktis dalam bertransaksi. Mereka mungkin enggan menawarkan opsi khiyār karena takut pembeli akan meminta uang kembali atau menghindari melaporkan kekurangan barang untuk menghindari masalah, yang bisa merugikan dalam waktu dekat. Selain itu, karena kurangnya pelatihan syariah secara formal, para pedagang tidak menyadari dampak hukum Islam dari tindakan mereka, yang bisa mengganggu kepercayaan jangka panjang terhadap usaha mereka dan hubungan dengan pembeli.

Dampak dari praktik perdagangan yang kurang memahami syariah bukan hanya dirasakan oleh para pedagang, tetapi juga oleh konsumen dan masyarakat secara umum. Konsumen bisa merasa disakiti jika barang yang dibeli ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau ada kecacatan, sementara pedagang bisa kehilangan kepercayaan dan kesempatan bertransaksi di masa depan. Di kalangan masyarakat, adanya praktik jual beli yang tidak adil bisa membuat citra bisnis

Islam menjadi buruk serta melemahkan pasar tradisional yang seharusnya menjadi tempat transaksi yang adil.

Dari segi struktur sosial, kurangnya pemahaman tentang fiqih di kalangan pedagang bisa menghambat partisipasi dalam sistem keuangan syariah.

Jika para pedagang tidak tahu aturan muamalah syariah, mereka mungkin enggan menggunakan produk keuangan syariah seperti modal usaha berbasis bagi hasil karena takut salah mengambil akad atau melanggar prinsip syariah. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi syariah tidak terasa secara nyata di tingkat usaha kecil. Jika pemahaman fiqih terus ditingkatkan, hal ini bisa mendorong perubahan pasar tradisional menjadi lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Penelitian mengenai praktik jual beli dari sudut pandang fiqih jual beli sudah dilakukan oleh banyak peneliti sebelumnya, tetapi hasilnya menunjukkan masih ada perbedaan konteks dan keterbatasan dalam memahami secara menyeluruh tentang literasi fiqih jual beli di kalangan pedagang pasar tradisional. (Sari, 2022) melakukan penelitian tentang pelaksanaan jual beli murabahah di pasar hewan tradisional dan menemukan bahwa penerapan prinsip syariah sering tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan akad karena rendahnya pemahaman pedagang terhadap konsep keuntungan yang dibolehkan. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang menemukan bahwa praktik jual beli di Pasar Sinonoan masih melanggar prinsip ekonomi Islam, khususnya dalam hal transparansi dan kejujuran. Hal ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara

teori dan praktik fiqh muamalah masih menjadi masalah utama dalam sistem perdagangan tradisional.

Literasi dalam fiqh jual beli yang mencakup pemahaman tentang ketentuan dalam jual beli, jenis akad, larangan seperti *riba*, *gharar*, dan *tadlis*, serta etika dalam bertransaksi, dianggap sebagai faktor yang memengaruhi sikap dan cara berdagang para pedagang. Meskipun beberapa karya dalam bidang pendidikan ekonomi Islam dan integrasi fiqh muamalah dalam kurikulum pendidikan ekonomi menekankan pentingnya peningkatan literasi fiqh untuk mencegah praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah, masih kurang penelitian empiris yang secara kualitatif mengukur tingkat literasi fiqh di kalangan pedagang pasar tradisional serta menghubungkannya langsung dengan praktik jual-beli di pasar tertentu, seperti Pasar Inpres Lhokseumawe.

Dengan melihat keterbatasan tersebut, yaitu kurangnya penelitian kualitatif yang langsung mengkaji tingkat pemahaman pedagang tradisional tentang fiqh jual beli, seperti akad, gharar, khiyār, dan aturan muamalah lainnya di Pasar Inpres Kota Lhokseumawe, penelitian ini sangat penting dan dibutuhkan segera. Penelitian kualitatif akan membantu memahami bagaimana pedagang memahami prinsip fiqh jual beli dalam kegiatan sehari-hari, kesulitan mereka dalam mempelajari fiqh jual beli, serta cara mereka mencari keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kepatuhan terhadap syariah.

Dalam konteks Aceh sebagai daerah yang menerapkan nilai-nilai syariat Islam secara formal, fenomena ini menjadi semakin penting untuk dikaji. Secara normatif, masyarakat Aceh diharapkan memiliki tingkat literasi fiqh jual beli

yang lebih tinggi, namun realita empiris di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma ideal dan praktik riil. Kesenjangan ini menandakan belum optimalnya proses internalisasi nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di sektor perdagangan tradisional seperti Pasar Inpres. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting sebagai upaya untuk memahami akar permasalahan rendahnya literasi fiqih jual beli pada pedagang, serta untuk mencari solusi edukatif dan struktural dalam meningkatkan kualitas transaksi sesuai prinsip Islam di tingkat lokal.

Penelitian ini juga membantu perkembangan ilmu ekonomi Islam, terutama di bidang fiqih jual beli, dan memberikan dasar bukti bagi pemerintah Aceh dalam meningkatkan pelatihan literasi ekonomi syariah di pasar tradisional. Hasilnya diharapkan bisa digunakan sebagai acuan oleh lembaga pendidikan Islam dan pemerintah daerah dalam membuat kurikulum serta program pelatihan berdasarkan fiqih jual beli bagi para pedagang. Dari hal tersebut, penelitian dengan judul “Analisis Tingkat Literasi Fiqih Jual Beli di Kalangan Pedagang Pasar Inpres Kota Lhokseumawe” bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pedagang memahami fiqih jual beli, menganalisis hal-hal yang memengaruhi pemahaman itu, serta mengevaluasi seberapa besar pemahaman tersebut terwujud dalam praktik jual beli mereka.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena empiris di lapangan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana tingkat literasi fiqih jual beli di kalangan pedagang Pasar Inpres Kota Lhokseumawe?
2. Bagaimana bentuk penerapan Etika bisnis islam dan transparansi dalam transaksi jual beli oleh pedagang tradisional di Pasar Inpres Kota Lhokseumawe?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menggali dan menganalisis tingkat literasi fiqih muamalah di kalangan pedagang Pasar Inpres Kota Lhokseumawe.
2. untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penerapan etika bisnis Islam dan transparansi dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh pedagang tradisional di Pasar Inpres Kota Lhokseumawe.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat akademis dan praktis penelitian ini antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoretis / Akademis

Penelitian ini menyumbang secara ilmiah pada pengembangan literatur ekonomi Islam, khususnya studi empiris mengenai tingkat literasi fiqih muamalah pada pedagang tradisional di Aceh. Temuan ini meningkatkan pemahaman akademis mengenai hubungan antara pengetahuan keagamaan, praktik ekonomi sosial, dan budaya lokal dalam konteks perdagangan rakyat.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah daerah dan otoritas pasar:

Memberikan data empiris untuk pengambilan kebijakan terkait regulasi pasar, pengawasan transaksi, dan program pembinaan pedagang.

2. Bagi lembaga agama dan pendidikan keagamaan (dayah / pesantren / MPU):

Menjadi acuan dalam merancang program pelatihan fiqih muamalah praktis yang relevan dengan konteks jual beli di pasar tradisional.

3. Bagi pedagang tradisional:

Meningkatkan pemahaman tentang prinsip fiqih muamalah, sehingga mampu menjalankan transaksi yang lebih adil, transparan, dan sesuai syariah, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan konsumen.

1.4.3 Manfaat Sosial

Dengan meningkatnya literasi fiqih muamalah, terjadi peningkatan kualitas etika jual beli di pasar tradisional yang berdampak pada:

1. penurunan konflik antara pembeli dan pedagang,
2. meningkatnya kepercayaan sosial,
3. terbangunnya budaya ekonomi yang lebih berlandaskan nilai kejujuran dan keberkahan dalam transaksi.
4. Keterangan tambahan (aspek empiris pedagang di Aceh)
5. Pedagang tradisional di Aceh pada umumnya menjalankan model perdagangan berbasis kepercayaan personalistik dan hubungan sosial kekerabatan.
6. Struktur pasar yang berbasis hubungan sosial ini sering menyebabkan aturan transaksi berjalan informal (tanpa akad eksplisit).

7. Rendahnya literasi fiqih muamalah sering muncul bukan karena kurangnya religiusitas, tetapi karena kurang adanya edukasi spesifik terkait penerapan fiqih dalam praktik perdagangan modern.
8. Di Aceh, identitas keislaman sangat kuat, namun aspek muamalah sering diasumsikan “sudah otomatis sesuai syariah”, padahal banyak praktik di lapangan yang belum selaras dengan fiqih perdagangan.